

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Baznas Kabupaten Tapin

1. Profil Baznas Kabupaten Tapin

Badan Amil Zakat Nasional ialah sebuah lembaga yang diwujudkan oleh pemerintah berlandaskan UU No. 23 Tahun 2011 (PP. No. 14 Tahun 2014). Di tingkat pusat dengan SK presiden atas usul Menteri Agama. Di tingkat provinsi dengan SK Gubernur atas usul kepala kanwil kementerian Agama Provinsi. Di tingkat Kabupaten atau kota dengan SK Bupati atau walikota atas usul kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, di lain sisi dikecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa, Dinas, Badan, Kantor atau instansi lain bisa diwujudkan unit Pengumpulan Zakat (UPZ) oleh BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten memiliki tugas mengumpulkan, mengalokasikan, dan mendayagunakan zakat selaras dengan ketentuan syariah. BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab pada pemerintah/Bupati, dan BAZNAS Provinsi dan memberikan laporan pada DPRD dan kemenag setempat atas aktivitasnya. BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala tiap 6 bulan dan akhir tahun. Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten harus siap diaudit oleh akuntan publik independen dan audit syariah dari kemenag provinsi Kalimantan Selatan, dan Jika petugas lalai dalam menjalankan pengelolaan zakat akan diancam sanksi hukuman atau denda.

BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara muzaki dengan mustahik, untuk mendayagunakan dan mengalokasikan pada yang berhak dengan ketentuan yang berlaku. BAZNAS kabupaten Tapin fungsi dan tugasnya di Kabupaten Tapin ialah melakukan edukasi dan sosialisasi lewat penghayatan dan kesadaran. Maka dari itu sosialisasi dan jemput bola harus dilakukan secara terus menerus. Kebijakan lain ialah mengupayakan agar para ASN, BUMN, BUMD bisa mejadi sponsor dan pelopor dalam penuanian zakat, selaras dengan Surat Edaran Mendagri no. 450. 12/5882/SJ perihal ajakan kontribusi zakat lewat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan ditindaklanjuti oleh peraturan Bupati nomor 4 tahun 2019 perihal Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama islam di lingkungan Kabupaten Tapin.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tapin Visi

Terwujudnya perolehan Zakat yang optimal, amanah dan transparan.

3. Misi

- a. Memberikan pelayanan pada muzakki untuk menunaikan ibadah zakat
- b. Mempertinggi kualitas sumberdaya manusia pada aparatur zakat
- c. Mempertinggi kesejahteraan mustahik lewat distribusi zakat
- d. Memberikan pelaporan yang transparan dan akuntabel

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tapin Periode (2021-2026)

Struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tapin bisa dilihat berlandaskan tabel berikut:

Tabel 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tapin

No	Nama	Jabatan
1	H Abdul Mutholib S.Pd.I	Pimpinan /ketua

2	H Abdul Karim S.Sos	Wakil Bidang Pengumpulan
3	Suriatun Hafazah	Wakil Bidang Kontribusi dan Pemberdayaan
4	H Mulyadi S.Pt.,M.M	Wakil Bidang Keuangan dan Pelaporan
5	Ahmad Yusran	Ketua pelaksana
6	H.M. Tahsin	Bendahara
7	Ramona Sari Ajizah	Sekretaris
8	M Mustawan As Shaif	Bidang Penerimaan
9	Zuraida	Bidang Kontribusi
10	Yanuardi Abdillah, S.E	Bidang Pelaporan

Sumber: Data diolah, 2023

5. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No.23 tahun 2011 perihal pengelolaan zakat
- b. Peraturan pemerintah No.14 tahun 2014 perihal pengelolaan Zakat
- c. Instruksi presiden RI No.03 tahun 2014 perihal optimalisasi pengumpulan Zakat
- d. Peraturan Bupati Tapin No.04 Tahun 2019 perihal tata Cara pemungutan Zakat Profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Instruksi Bupati Tapin No. 1 tahun 2021 tentan Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial Keagamaan lainnya di Kabupaten Tapin Lewat BAZNAS Kabupaten Tapin.

6. Program BAZNAS Kabupaten Tapin

- a. Tapin Sehat

Wujud aktivitas Tapin sehat adalah, Bantuan alat kesehatan, bantuan berobat, bantuan mendukung berobat, bantuan lingkungan sehat dll.

b. Tapin Pintar

Terwujudnya sebuah aktivitas Tapin Pintar antara lain, Bantuan beasiswa, alat-alat pendidikan, buku dan sarana pendidikan lainnya.

c. Tapin Makmur

Terwujudnya sebuah aktivitas dari Tapin makmur antara lain, Bantuan modal, bantuan peralatan berupaya, kursus ketrampilan dll.

d. Tapin Taqwa

Terwujudnya sebuah aktivitas Tapin taqwa antara lain, Bantuan sarana peribadatan, bantuan buku dan kitab, dan bantuan ustadz/ustadzah.

e. Tapin Peduli

Terwujudnya sebuah aktivitas Tapin peduli antara lain, Bantuan sembako, bantuan mobil jenazah, bantuan akibat bencana alam, kecelakaan dll.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Kontribusi dana zakat produktif Terhadap pemberdayaan UMKM Dalam meningkatkan perekonomian Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Tapin

BAZNAS Kabupaten Tapin merupakan lembaga amil zakat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat zakat sesuai dengan ketentuan agama. Berikut adalah data tabel pengumpulan dana ZIS BAZNAS Tapin yaitu

:

Tabel 4.2 Pengumpulan Dana ZIS BAZNAS Tapin Tahun 2020

No	Sumber Dana	Rp	Jumlah
1	Zakat	Rp 2.915.737.868	
2	Sedekah	Rp 205.312.150	

3	DSKL	-	
4	Non Syariah	Rp 12.662.163	
Jumlah perolehan			Rp 3.135.712.182

Sumber, Data diolah tahun 2023

Adapun tabel penyaluran dana ZIS BAZNAS Tapin Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Tapin Tahun 2020

Penyaluran	Jumlah
Tapin Sehat	Rp 352.484.100
Tapin Cerdas	Rp 156.915.000
Tapin Makmur	Rp 2.182.643.402
Tapin Taqwa	Rp 41.887.500
Tapin Peduli	Rp 317.798.139
TOTAL	Rp 3.052.278.141

Sumber, Data diolah tahun 2023

Kontribusi ialah sebuah yang berjan dari sebuah kegiatan kontribusi barang atau jasa dari satu tempat ke tempat lain. Kegiatan kontribusi produktif adalah kegiatan penyaluran zakat yang sifatnya tidak habis secara langsung namun dapat dimanfaatkan oleh salah satu pihak ke pihak yang lain. Zakat produktif biasanya zakat dalam bentuk modal atau benda. BAZNAS Kabupaten Tapin dalam mendistribusikan dana ZIS mengacu pada lima program, yakni Tapin Sehat, Tapin Pintar, Tapin Makmur, Tapin peduli dan Tapin Taqwa. Sedangkan dalam bidang kontribusi zakat produktif ini termasuk di dalam program Tapin Makmur, yang mana kegiatan dari program Tapin Makmur ini adalah Pemberdayaan UMKM.

Dalam kontribusi zakat produktif ini terdapat dua mekanisme yang dijalankan oleh BAZNAS Tapin yaitu, proposal dan program teritorial. Maksud dari mekanisme proposal ialah calon mustahik datang sendiri guna mengajukan surat permohonan guna mendapatkan zakat produktif berupa modal atau barang. Sedangkan untuk program teritorial pihak BAZNAS berkoordinasi dengan UPZ Kecamatan dan UPZ Desa untuk mencari calon mustahik yang benar-benar layak diberikan bantuan zakat produktif. Perdesa biasanya diberikan dijabat sekitar tiga orang. Dalam memberikan bantuan zakat produktif disini pihak BAZNAS Tapin selalu menekankan pada mustahik yang mempunyai skill dibidangnya. Misalnya, ada mustahik yang mempunyai kemampuan memasak dia akan diberikan arahan untuk dagang/usaha *catering*. Atau biasanya dalam bidang kerajinan dibuka kan gallery atau pengembangan industri atau pemberdayaan home industry yang ada di Kab. Tapin lebih khusus ke bidang makanan.

Pola kontribusi zakat produktif di BAZNAS Tapin memakai pola merata. Jika ada laporan yang masuk, maka dengan segera laporan itu ditindaklanjuti. Pola kontribusi di BAZNAS berupaya untuk merata. BAZNAS juga sudah memiliki jaringan di tiap-tiap kecamatan. Mereka bertugas untuk membantu dalam menangani mustahik di wilayah masing-masing. Dalam Aktivitas kontribusi zakat produktif di BAZNAS Tapin terdapat dua mekanisme beserta tahapannya, yakni proposal dan program teritorial. Untuk tahapannya hampir sama hanya ada satu yang membedakan, berikut tahapan dari mekanisme proposal:

- a) *Pertama*, calon penerima mengajukan surat permohonan terlebih dahulu dengan disertai lampiran Fc KTP, KK, surat keterangan miskin/fakir/asnaf yang lain, dan juga disertai dokumentasi. Surat permohonan itu harus diketahui oleh Kepala Desa, UPZ

kecamatan dan camat. Pengajuan itu bisa dilakukan oleh yang bersangkutan atau lewat rekomendasi seseorang. BAZNAS menerapkan sistem based on pengajuan. Jadi, selain mustahik mengajukan permohonannya sendiri atau lewat rekomendasi seseorang. BAZNAS juga biasanya menerima pengajuan dari suatu organisasi dan lain sebagainya.

- b) *Kedua*, sesudah mustahik menjalankan pengajuan. Tahap selanjutnya ialah registrasi. Registrasi biasanya harus menunggu antrian. Hal itu disebabkan banyaknya surat permohonan yang masuk dan petugas BAZNAS yang terbatas.
- c) *Ketiga*, jika sesudah melakukan tahap registrasi, maka akan dilakukan survei ke lapangan sekaligus validasi data. Disini pihak BAZNAS Tapin akan melakukan assessment, petugas BAZNAS akan mengamati sesuai keperluan bukan keinginan si mustahik. Saat permohonan mustahik tidak diassessment maka pihak BAZNAS akan mengarahkan sesuai kebutuhan/skill si mustahik itu.
- d) *Keempat*, tahap berikutnya ialah proses pengajuan ke ketua pimpinan. Dari hasil data lapangan itu, ketua pimpinan melakukan koordinasi untuk memutuskan bantuan itu. Jika mustahik dinyatakan layak, maka ketua akan segera merealisasikan. Sebelumnya pihak BAZNAS Tapin akan menganggarkan apa saja yang dibutuhkan oleh calon penerima manfaat.
- e) *Kelima*, tahapan terakhir yakni saat sudah direalisasikan maka langsung dijalankan proses distribusi. Pihak BAZNAS langsung membelikan barang sesuai keperluan, lalu di distribusikan langsung dan di antar ke rumahnya masing-masing.

Di sisi lain untuk mekanisme program teritorial juga lewat sejumlah tahapan, tahapannya hampir sama dengan tahapan mekanisme proposal, disini yang

membedakan hanya pada tahap pertama, yakni pihak BAZNAS cukup menampung data yang diberikan oleh UPZ kecamatan dan UPZ Desa.

Kontribusi zakat produktif di BAZNAS mulai diterapkan pada tahun 2015 sesudah melakukan study banding di sukabumi. Pola kontribusi di BAZNAS Tapin menggunakan pola merata ke semua golongan, yakni sesuai syariat islam. Akan tetapi didalam kontribusi zakat produktif ini BAZNAS Tapin lebih memprioritaskan kepada golongan fakir dan miskin yang masih mampu untuk diberdayakan (usia produktif/mau berupaya). Yang menjadi latar belakang di terapkannya kontribusi zakat produktif ini adalah menjalankan peran BAZNAS dalam negara untuk mengikis angka kemiskinan dan memakmurkan masyarakat. Tujuan dari kontribusi zakat produktif terhadap pemberdayaan UMKM ini ialah untuk meningkatkan perekonomian mustahik serta mengembangkan usaha mustahik yang semula lemah bisa menjadi tinggi dengan bantuan-bantuan produktif yang diberikan oleh BAZNAS yang bisa dikembangkan lewat skil dari masing-masing mustahik dengan nilai zakat yang tidak cepat habis, tapi dalam investasi jangka panjang. Jenis pemberian bantuannya beragam seperti modal usaha sampai alat-alat usaha. Jadi dala pemberian bantuan produktif di BAZNAS Tapin menyesuaikan sesuai permintaan atau kemampuan dari masing-masing mustahik.

Adapun pedoman mustahik yang mengajukan usaha produktif BAZNAS kabupaten Tapin ialah sebagai berikut:

A. Penerima :

1. Fakir/miskin
2. Mau dan mampu berupaya

3. Penghasilan dibawah UMK
4. Rumah tidak layak huni

B. Referensi Bantuan

Tabel 4.4 Referensi Bantuan

NO	Jenis bantuan	Wujud Bantuan
1.	Bantuan Modal	<ol style="list-style-type: none"> a. Usaha dagang b. Usaha jahit c. Usaha sablon d. Budidaya lele
2.	Ternak	<ol style="list-style-type: none"> a. Ternak kambing b. Ternak bebek
3.	Alat usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Alat bengkel b. Kulkas/freezer c. Mesin jahit d. Etalase e. Gerobak jualan f. Peralatan cattering/memasak g. Mesin selep tebu, kelapa, kopi h. Mesin bubut ayam i. Pemetong kerupuk j. Sepeda jualan

Sumber: Laporan BAZNAS Nasional 2017

Tujuan utama dalam kontribusi ini ialah meningkatkan hasil potensi masyarakat/mustahik dalam bidang ekonomi melalui BAZNAS Tapin bertekad mewujudkan wilayah Tapin yang bangkit dan berkembang. Kontribusi zakat produktif pemberdayaan UMKM ini tidak hanya sekedar mengalokasikan bantuan saja. Tapi, mereka berharap untuk mengubah kondisi mustahik menjadi muzaki bagi Kab Tapin.

Dapat dilihat Berlandaskan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti pada mustahik zakat produktif yang menerima zakat produktif yang berwujud modal usaha, dan gerobak usaha mereka menuturkan dana zakat yang di salurkan oleh pihak BAZNAS Tapin sangat membantu dalam mengembangkan usaha mereka. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan mustahik penerima bantuan zakat produktif:

Menurut ibu Sufiyah mengenai bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Tapin, beliau memperoleh bantuan berupa alat penunjang usaha yaitu gerobak kontainer yang digunakan untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Beliau mengetahui perihal bantuan zakat produktif ini direkomendasi dari Desa, kemudian beliau diajukan oleh pihak desa dengan melampirkan semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Kemudian pihak BAZNAS datang untuk melakukan survei. Dan alhamdulillah beliau bisa mendapatkan bantuan tersebut sesuai apa yang beliau perlukan. Beliau adalah seorang janda yang sudah berjualan jajanan anak-anak bertempat didepan sekolah MTs N 2 Tapin dan TK Tunas Bangsa Tapin. Beliau mengaku bahwa bantuan yang diberikan oleh BAZNAS padanya sangat membantu, karena dengan adanya bantuan gerobak tersebut menjadikan beliau lebih nyaman dan memudahkan dalam berdagang. Beliau sangat senang dan berterimakasih kepada pihak BAZNAS karena dengan adanya bantuan ini menjadikan ia lebih semangat untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Mustahik yang menerima ini memperoleh bantuan zakat produktif. Beliau mengaku bahwa bantuan tersebut sangat membantu meningkatkan perekonomiannya walaupun sedikit, dan beliau juga berkata bahwa bantuan tersebut akan digunakan sebaik mungkin dan lebih semangat menjalankan serta mengembangkan lagi usaha tersebut agar bisa menduduki posisi sebagai muzakki. Berlandaskan hasil wawancara mustahik itu dapat di simpulkan bahwa BAZNAS Tapin sangat memperhatikan dalam kontribusi zakat produktif dalam membantu dan mengembangkan usaha si mustahik. Bantuan produktif yang diberikan oleh BAZNAS pada mustahik ini benar-benar diselaraskan dengan keperluan dari mustahik.

2. Problematika yang dihadapi dalam kontribusi zakat Produktif di BAZNAS Tapin

Sebuah aktivitas tentunya mendapatkan hal positif dan negatif dua hal ini tentunya dapat dilihat dari menghadapi kendala yang ada dalam menunjang problematikanya diantaranya ialah dalam aktivitas kontribusi zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tapin pasti menemui sejumlah problematika yang dialami. Secara umum kendala dalam kontribusi zakat, yakni dalam sistem manajemen, ada empat fungsi manajemen yang sudah dijalankan oleh BAZNAS Tapin diantaranya ialah,

- a. Perencanaan, dalam hal perencanaan BAZNAS Tapin sudah melakukan inventarisasi keterampilan para mustahik yang mengajukan dan bertujuan untuk mengembangkan usaha produktif. BAZNAS Tapin memberikan zakat produktif lebih memprioritaskan fakir miskin dengan usia produktif dan mendapatkan bantuan sesuai ketrampilan yang dimiliki. Tapi ada saja mustahik yang meminta bantuan tidak sesuai skill yang dimiliki mereka namun tetap mengajukan hal ini kadang tidak berdasarkan perencanaan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ketua mengenai problematika kontribusi dalam hal perencanaan yaitu pihak BAZNAS memberi bantuan zakat produktif yang mau berkeinginan keras dan bermaksud disini mereka yang dapat mengembangkan usahanya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan biasanya dilakukan ialah diberikan beberapa pertanyaan lebih dahulu tentang skill apa yang dimiliki dan perencanaan apa terhadap modal atau barang yang diberikan. Misalnya, mustahik yang memiliki kemampuan dibidang menjahit kita akan menghadirkan tutorial pengajar jahit untuk melatihnya, seperti bagaimana cara mengoperasikan mesinnya, bagaimana cara menjahit, dan bagaimana cara membuat pola seperti itu. Tujuannya agar usaha mustahik bisa berkembang dengan *skill* yang dipunyai.

Berlandaskan wawancara diatas, selektifitas dan investarisasi ketrampilan mustahik ialah wujud dari perencanaan kontribusi zakat produktif. BAZNAS Tapin mengantisipasi kegagalan dalam pendayagunaan zakat produktif dengan merencanakan pemberian bantuan sesuai ketrampilan. Mustahik yang memiliki ketrampilan memasak akan diberi modal untuk usaha catering/ dagang. Di lain sisi mustahik yang belum memiliki ketrampilan diberi kambing agar bisa produktif.

- b. Pengorganisasian, dalam pengorganisasian dari BAZNAS Tapin beberapa jalan yang dilakukan dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab selaras dengan kemampuan amil. Sebuah organisasi ini biasanya dapat diawali dengan kontribusi zakat produktif di Baznas Tapin harus diakukan dengan jelas. Guna menghindari kendalanya BAZNAS terjun langsung ke lapangan untuk memilih mustahik. Hal ini ialah bertujuan dapat terorganisasi dengan jelas bagaimana pelaksanaan dari zakat produktif tersebut.

- c. Pengarahan, dalam hal ini Baznas Tapin Memberikan bantuan dalam wujud modal usaha, etalase, gerobak jualan dan yang lainnya. Pelaksanaan salah satu kontribusi zakat produktif yang berupa gerobak dan modal usaha sudah sepenuhnya milik mustahik yang maknanya si mustahik itu tidak perlu mengembalikan dana/barang itu. Dalam hal ini Baznas Tapin hanya memberikan pengarahan dalam bidang marketing atau pemasaran yang dilakukan. Jadi Baznas tidak ikut campur dalam bidang pengelolaan keuangan dll hanya dalam pengarahan bagaimana usaha ini dapat berkembang atau banyak peminatnya salah satunya ialaha adanya spanduk yang dibuat oleh Baznas Kab. Tapin sehingga pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif di Baznas Tapin belum efektif dan efisien dalam bidang pengelolaan keuangan.
- d. Pengawasan, Baznas Tapin sudah menjalankan pengawasan pada mustahik yang menerima bantuan zakat produktif. Aktivitas pengawasan biasanya dilakukan dengan berbagai macam daya guna diantaranya yaitu dilakukan pengawasan apakah usaha yang dijalankan mustahik masih berjalan sampai sekarang atau tidak dan kendala yang dihadapi bagaimana. Akan tapi dalam hal pengawasan Baznas Tapin biasanya tidak dilakukan setiap bulan dan tidak rutin mengecek langsung ke lapangan disebabkan waktunya yang terbatas. Para amil di Baznas Tapin masih sibuk dalam kontribusi zakat ke mustahik.

3. Solusi dalam menghadapi masalah Kontribusi Zakat Produktif di Baznas Tapin

Dalam menjalankan kontribusi zakat produktif BAZNAS Tapin ini dalam mengatasi kendala-kendala manajemen dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan cara meningkatkan sosialisasi pada mustahik baik itu secara langsung maupun lewat UPZ kecamatan atau UPZ Desa yang sudah diwujudkan oleh Baznas. Namun untuk wilayah Baznas Kab Tapin kontribusi zakat produktif ini diberikan

pada mustahik yang mau berupaya. Bantuan ini di sesuaikan dengan kemampuan yang dipunyai dengan cara ditunjuk langsung oleh Baznas/Amil.

Kendala dapat diatasi dengan melakukan berbagai perencanaan yaitu, ketidak sesuaian kemampuan permintaan mustahik dalam mengajukan permohonan bantuan produktif atau permohonan yang diajukan tidak berdasarkan dengan efisien, disini pihak Baznas Tapin akan memberikan arahan untuk mengembangkan lagi keterampilan yang dimilikinya, jika mereka mempunyai kemampuan kalau tidak dikembangkan sehingga Baznas mengambil langkah sebagai wadah dalam mengedepankan pengembangan dalam kemampuan yang dilakukan.

Untuk kendala dalam perorganisasian, yakni Baznas tidak memiliki kendala hanya saja pengorganisasian ini karena mustahik yang sedikit maka kendala dapat teminimalisir.

Kemudian dalam kendala pengawasan, yakni Baznas tidak bisa memonitoring /ngecek perkembangan usaha si mustahik secara rutin ke lapangan atau setiap hari dari segi pelaporan. Dalam hal itu Baznas memiliki solusi dalam menghadapi problematika tersebut yaitu hanya terlibat dalam bidang pemasaran saja tanpa pengawasan lainnya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Kontribusi dana zakat produktif terhadap pemberdayaan umkm mustahik oleh Baznas Tapin

Zakat produktif ialah pemberian harta yang bisa dipakai secara berkelanjutan atau terus menerus dengan harta zakat yang sudah diterimanya. Zakat produktif ialah zakat yang dimana harta atau dana zakat yang diberikan pada para mustahik tapi untuk tidak dihabiskan, tapi dikembangkan dan dipakai untuk menolong usaha mereka, sehingga

dengan usaha itu mereka bisa memenuhi keperluan hidup secara terus menerus. Zakat produktif ialah zakat yang dialokasikan pada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan lewat perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya ialah harta itu dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan bisa mempertinggi taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya dialokasikan pada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif ialah zakat yang dialokasikan pada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, selaras dengan pesan syariat dan peran dan fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif ialah zakat yang diberikan pada penerimanya (mustahik) berwujud modal untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang berwujud usaha. Di lain sisi kontribusi zakat produktif pada pemberdayaan UMKM diartikan sebagai kontribusi dan zakat yang diberikan pada mustahik berwujud modal usaha dan alat-alat penunjang usaha. Tujuan dari zakat ini ialah untuk mengembangkan ekonomi mustahik lewat pemberdayaan UMKM, terutama bagi mereka yang hidup diambang kemiskinan.

Dalam kontribusi zakat produktif ini Baznas Tapin benar-benar harus memperhatikan mustahik-mustahik yang layak diberikan bantuan secara produktif. Dalam memilih calon penerima bantuan (mustahik) pihak Baznas Tapin menggandeng para UPZ, yakni UPZ kecamatan dan UPZ Desa yang saling berkoordinasi. Singkatan dari kata UPZ ini ialah Unit pengumpul Zakat, UPZ meruapakan suatu organisasi yang diwujudkan oleh Baznas Kabupaten untuk menolong menghimpun zakat. Jadi seseorang tidak bisa seolah-olah menjadi mustahik penerima bantuan zakat produktif. Sebab pihak Baznas melakukan sosialisasi pada UPZ untuk mengusulkan 3 calon penerima

(mustahik) yang benar-benar layak untuk diberi bantuan selaras dengan ketentuan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Baznas, yakni: golongan asnaf, janda yang masih usia produktif, dan janda yang memiliki anak, hal ini dimaksudkan jika seandainya janda itu mempunyai anak maka usahanya bisa diteruskan oleh anak itu.

Berlandaskan data hasil wawancara penulis yang didapatkan dari lapangan, bahwa kontribusi zakat produkti pada pemberdayaan UMKM yang dijalankan oleh Baznas Tapin ini sangat menolong mustahik dalam mengembangkan dan mempertahankan usahanya agar bisa lebih berkembang lagi. Bantuannya benar-benar diselaraskan dengan permintaan dan keperluan dari para mustahik, yakni berupa nodal usaha dan alat penunjang usaha. Dengan adanya bantuan zakat produktif ini mustahik jadi lebih semangat dalam mempertinggi kemampuan dan mengembangkan usahanya dengan jangka panjang. Adapun dari hasil satu dari sekian wawancara dengan mustahik menyatakan bahwa ada perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan zakat produktif ini. Yang sebelumnya bisa dikatakan pendapatannya masih rendah sekarang sudah lumayan ada peningkatan. Dan juga bagi mustahik yang pendapatannya masih sama, tapi mustahik itu masih bisa mempertahankan usahanya dan mengembangkan lagi usaha itu. Sehingga dalam kontribusi zakat produktif yang dijalankan oleh Baznas Tapin sudah tepat sasaran.

2. Analisis Problematika yang Dihadapi dalam Kontribusi Zakat Produktif di Baznas Tapin

Kendala ialah suatu hambatan yang sering kali terjadi didalam suatu pencapaian/tujuan seseorang atau dalam organisasi. Kendala memang kerap terjadi di dunia kerja, seperti yang dialami oleh Baznas Tapin, yakni kendala dalam sistem

kendala sistem manajemennya. Manajemen yakni memuat cara perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, dan pengawasan usaha para personel yang sudah diresmikan. Untuk kontribusi zakat produktif membutuhkan manajemen untuk mendapatkan hasil yang efektif. Baznas Tapin memiliki fungsi manajemen dalam aktivitas kontribusi zakat produktif, ialah sebagai berikut

1) Perencanaan (*planning*)

Perancangan ialah aktivitas penting dari fungsi manajemen di semua aspek. Tatapan dalam pemograman zakat produktif ialah prioritas di dalam distribusi anggaran, menjalankan pencatatan kemampuan yang dimiliki oleh para mustahik yang memperbolehkan mereka bisa mempertinggi usaha produktif.

Untuk pemograman manfaat amal produktif pada Baznas Tapin ialah dengan merancang rasio prioritas dan mencatat kemampuan yang dimiliki mustahik. Dari 8 asnaf yang berkuasa menyambut amal, Baznas Tapin mengutamakan golongan miskin yang berumur produktif. Baznas Tapin dalam pencatatan selalu mengutamakan mustahik yang memiliki kemampuan/keahlian.

Dengan adanya rasio prioritas dan pencatatan kemampuan yang dimiliki oleh mustahik membuktikan kalau Baznas Tapin membuat pemanfaatan amal produktif dengan matang. Calon penerima bantuan (mustahik) yang memiliki kemampuan dibidang memasak akan diberikan modal usaha, dan yang lain sebagainya. Baznas Tapin sudah merancangnyanya agar zakat produktif benar-benar bisa memberdayakan mustahik miskin.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Baznas Tapin menjalankan pengorganisasian dengan membagi tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing petugas. Pembagian tugas dan wewenang dalam pendayagunaan zakat produktif di Baznas Tapin harus dilakukan dengan jelas. Dalam pemilihan calon mustahik Baznas Tapin menugaskan pada UPZ kecamatan dan UPZ Desa. Cara yang dijalankan Baznas dengan menggandeng UPZ kecamatan dan UPZ Desa semestinya sudah tepat.

3) Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan ialah usaha menggerakkan anggota organisasi yang ingin dan berupaya meraih sasaran dan tujuan yang maksimal. Dalam hal ini Baznas Tapin sudah memberikan pengarahan, yakni memuat pelatihan dan pendampingan pada para mustahik. Agar mustahik betul-betul mampu berupaya dengan bantuan zakat produktif yang diberikan oleh Baznas Tapin.

4) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan ialah tahap akhir dalam suatu organisasi. Sesudah menjalankan sejumlah tahapan diatas, maka langkah terakhir yang dilakukan Baznas Tapin ialah pengawasan. Tujuan dari pengawasan ini, yakni untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan oleh para mustahik. Dalam pengawasan ini Baznas Tapin menggandeng UPZ kecamatan dan UPZ Desa dalam mengawasi perkembangan usaha para mustahik (penerima bantuan zakat produktif).

Berlandaskan dari data yang didapat fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan harus dilakukan secara profesional oleh Baznas Tapin agar pengelolaan produktif ini bisa berjalan maksimal dan kontribusi zakatnya betul-betul diberikan pada mustahik yang selaras dengan kriteria

yang sudah ditetapkan oleh Baznas Tapin tujuannya agar bantuan zakat produktif ini tepat sasaran.

2. Analisis Solusi dalam menghadapi Masalah Kontribusi Zakat Produktif di Baznas Tapin

Di dalam sebuah pengelolaan zakat yang memakai sistem manajemen sangatlah penting, jika manajemen itu di laksanakan dengan baik maka pengelolaan zakat pun akan optimal dan bisa menimbulkan sebuah asumsi bahwa zakat itu dikelola secara profesional.

Terkait dengan adanya problematika yang terjadi, maka ada solusi untuk mengatasi kendala itu. Dengan adanya kendala-kendala diatas, Baznas Tapin memberikan solusi atas persoalan itu. Solusi yang diberikan Baznas pada kendala-kendala itu, diantaranya:

1) Mengoptimalkan kinerja Amil

Amil Baznas Tapin memaksimalkan memberikan sistem manajemen yang baik dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar kontribusi produktif ini bisa optimal. Baznas Tapin selalu mengadakan evaluasi dengan cara melakukan koordinasi yang baik antar karyawan pada kinerja dari masing-masing karyawan. Evaluasi ini bermaksud untuk meraih keberhasilan lembaga dalam pengelolaan atau kontribusi zakat.

2) Sosialisasi

Sosialisasi bisa diartikan sebagai pemahaman atau arahan pada individu dalam suatu kelompok. Baznas Tapin mengadakan sosialisasi pada masyarakat terkait dengan zakat produktif terutama bagi mustahik yang belum menerima bantuan zakat produktif. Sosialisasi ini dipakai untuk membuka pola pikir masyarakat bahwa bantuan zakat

yang bersifat produktif yang sudah diberikan Baznas bisa dikembangkan lewat usaha-usaha produktif. Jadi tidak Cuma bersifat konsumtif yang langsung habis dalam sehari. Yakni sosialisasinya berisi pemahaman bagaimana memakai dana itu untuk membuka usaha, cara ber-usaha, dan bagaimana cara mempertinggi usaha agar pendapatan juga bisa bertambah.

Sosialisasinya dilakukan secara tatap muka saat pihak Baznas melakukan survei kerumah mustahik. Dan juga mengadakan pertemuan penting dengan UPZ Kecamatan yang diberi tugas untuk memilih calon-calon penerima bantuan (Mustahik).

3) Menggandeng UPZ kecamatan dan UPZ Desa

UPZ ialah singkatan dari Unit Pengumpul Zakat ialah satuan organisasi yang dibuat oleh Baznas, Baznas provinsi, atau Baznas kabupaten guna menolong menghimpun zakat. Pengorganisasian dan pengawasan Baznas Tapin menggandeng para UPZ kecamatan dan UPZ Desa untuk menolong dalam hal pemilihan mustahik yang benar-benar layak diberikan zakat produktif dan menolong mengawasi usaha yang dijalankan oleh mustahil.